

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN DINAS KOPERASI DALAM MEMBINA KOPERASI UNIT
DESA (KUD) DI KECAMATAN SENTAJO RAYA DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
Program studi ilmu pemerintahan
Pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas Islam Riau

Oleh

Rosi Angraini

NPM: 177310609

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rosi Anggraini
Npm : 177310609
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang pendidikan : Sastra Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Dinas Koperasi dalam membina Koperasi Unit
Desa (KUD) di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten
Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru 19 januari 2022

Turut menyetujui

Program studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Turut Menyetujui

Pembimbing

Andriyus S.Sos. M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Rosi anggrani
Npm : 177310609
Program studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang pendidikan : Sastra satu (S1)
Judul skripsi : Peranan Dinas Koperasi dalam membina Koperasi Unit
Desa (KUD) di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten
Kuantan Singingi


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu tim penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan dapat menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Ketua

Sekretaris


Andriyus, S.Sos., M.Si



Syaprianto, S.Sos., M.IP

Mengetahui

Anggota

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dra. Hj. Monalisa, M.Si

+SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 088 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rosi Anggraini
N P M : 177310609
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Peranan Dinas Koperasi dalam Membina KUD di Kecamatan Sentajo Raya.**

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Andriyus, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. Hj. Monalisa, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sulaiman Akmal, Lc., M.IP | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Maret 2022
Dekan

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 03/CP/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 23 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Maret 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rosi Anggraini
NPM : 177310609
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Koperasi dalam Membina KUD di Kecamatan Sentajo Raya.**

Nilai Ujian : Angka : " 100,0 " ; Huruf : " B " "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andriyus, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 
5.	Sulaiman Akmal, Lc., M.IP	Notulen	5. 

Pekanbaru, 24 Maret 2022

An. Dekan

Indra Safri / S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPS


Nama : Rosi anggrani
Npm : 177310609
Program studi : Ilmu pemerintahan
Jenjang pendidikan : Sastra satu (S1)
Judul skripsi : Peranan Dinas Koperasi dalam membina Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi


Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Ketua

Sekretaris


Andriyus, S.Sos., M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.IP

Turut menyetujui

Wakil Dekan I

Program Studi Pemerintahan

Ketua


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



KATA PENGANTAR

Pujiyukur Penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi. Muda mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi Allah SWT. Sholawt beserta salam semoga tetap selalu terucapkan buat junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang istiqomah di jalan islam. Dan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada program studi ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang Berjudul **“peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam membina Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing”**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus tulusnya atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini, selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;

4. Bapak Andriyus S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan;
5. Bapak Andriyus S.Sos.,M.SI, sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
8. Teristimewa untuk keluarga tersayang penulis yaitu Andri, misrawati telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingg adapat menyelesaikan Skripsi ini;
9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisipol Uir yang telah memberi penulis kesempatan untuk belajar berorganisasi serta support dan dukungannya selama penulis berhimpun;
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritikdan saran yang membangun demi sempurnaya skripsi ini. Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mengucapkan

terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua,
Aamiin.

Pekanbaru, 10 Januari 2022



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERSETUJUAN NAFKAH USULAN PENELITIAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan Penelitian	20
D. Kegunaan Penelitian	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR	22
A. Studi Kepustakaan.....	21
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Berpikir.....	37
D. Konsep Operasional	38
E. Operasional Variabel.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran umum Kabupaten Kuantan Singingi	49

B. Gambaran umum Dinas Keperasi	54
C. Struktur organisasi Dinas Koperasi	55
D. Profil dan struktur organisasi kelembagaan distiap Koperasi	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil penelitian	68
B. Temuan lapangan mengenai pembinaan KUD	73
BAB VI PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
JURNAL	88



DAFTAR TABEL

Tabel

1.1	perkembangan jumlah KUD pada saat diKecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2020	15
II.1	perasinal Variabel Dinas Koperasi dalam membina Koperasi unit Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singing.....	37
III.1	Informan Peneliti Peranan Dinas Koperasi Dalam Membina Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	44
III.2	jadwal kegiatan penelitian Peranan Dinas Koperasi Dalam membina Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamtam Sentajo Raya	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1	Kerangka pemikiran	39
------	--------------------------	----



**PERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM MEMBINA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI KECAMATAN SENTAJO RAYA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi paranan anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota takelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi hidup sejahtera, karena mereka dapat merasakan dan menggunakan fungsi dari Koperasi Unit Desa secara keseluruhan. Begitu pentingnya Koperasi Unit Desa (KUD) akan mendorong perekonomian rakyat, maka Kabupaten Kuantan Singing sebagai daerah otonomi telah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) diberbagai desa di Kabupaten Kuantan Singing. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singing dalam pembinaan KUD Langgeng dikatakan sudah perjalan efektif walaupun masih belum maksimal seperti kondisi sebelum adanya dampak dari COVID-19.

Kata Kunci :Peran, Membina, Koperasi Unit Desa (KUD)

THE ROLE OF COOPERATIVE AND SME SERVICES IN DEVELOPING VILLAGE UNIT COOPERATIVES (KUD) IN SENTAJO RAYA DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY

ABSTRACT

Cooperative is a forum, where personal interests and group interests are combined in such a way. So that through group activities, the personal interests of the members become the driving force that benefits all members of the group. By carrying out these efforts, the members of the cooperative can live in prosperity, because they can feel and use the functions of the Village Unit Cooperative as a whole. Once the importance of the Village Unit Cooperative (KUD) will encourage the people's economy, Kuantan Singing Regency as an autonomous region has formed Village Unit Cooperatives (KUD) in various villages in Kuantan Singing Regency. This research uses descriptive research using a qualitative approach. The data collection technique uses library research, observation, interviews, and documentation techniques. The informants used in this study amounted to 4 (four) people. The results of this study indicate that the role of the Kuantan Singing Regency Cooperatives and UKM Service in fostering the Langgeng KUD is said to have been running effectively although it is still not optimal as conditions before the impact of COVID-19.

Keywords : Role, Build, Village Unit Cooperative

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Untuk menukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan jauh dari praktik-pratik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (Widjaja, 2007:7-8)

Dalam perekonomian suatu Negara yang sedang berkembang dan semakin maju, maka kegiatan ekonomi pada Negara tersebut juga akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi akan meningkatkan aktifitas dalam dunia usaha khususnya sektor industri yang mana akan menimbulkan berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan dana untuk keperluan membangun dan

memperluas bidang usaha. Tambahan dana kadang tidak dapat seluruhnya diperoleh dari modal sendiri, tetapi dapat diperoleh dari pihak luar yaitu lembaga yang dapat memberi bantuan dalam bidang keuangan adalah lembaga keuangan serta pihak Perbankan. Dengan demikian peranan dalam dunia usaha sangat terasa dan berpengaruh. Perkembangan dunia usaha harus diikuti dengan perkembangan dalam lembaga keuangan sebagai lembaga penunjang dan pendorong kelancaran dunia usaha.

Namun dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya seperti yang diharapkan sebagaimana dimaksudkan dalam UUD 1945. Pada saat ini, kondisi koperasi umumnya masih lemah, baik kondisi internal yang berupa permodalan, manajemen dan organisasi, teknologi dan jaringan usaha maupun kondisi eksternal yang disebabkan oleh lingkungan strategi seperti penguasaan pasar. Bahkan dalam kenyataannya, menurut Suwadi (Zulfadil, 2006:10), sumbangan gerakan koperasi terhadap produk Domestik Bruto baru mencapai 5%, jauh ketinggalan dibandingkan sektor usaha BUMN

Tujuan Negara yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum salah satunya dilakukan dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap masyarakat yang dalam istilah peragangan adalah “konsumen”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, dan untuk menjalankan khidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah. Dalam mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, Negara Inonesia dibagi dalam satuan-satuan

kecil sesuai pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Tujuan Negara yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum salah satunya dilakukan dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap masyarakat yang dalam istilah peragangan adalah “konsumen”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, dan untuk menjalankan kehidupan didalam Negara maka lahirlah pemerintah.

Dalam mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, Negara Inonesia dibagi dalam satuan-satuan kecil sesuai pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi.

Penyelenggaraan pemerintah yang wajib merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan Negara dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ditentukan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah, dalam

ayat 2 pasal ini ditentukan bahwa pemerintahan daerah sebagai mana yang dimaksud ayat 1 mengatur dan daerah mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan juga membantu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya sendiri, pemerintahan daerah berhak untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi daerahnya, peraturan daerah dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar jalannya pemerintahan daerah dan juga dapat memberi petunjuk terhadap hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 1 urusan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yaitu urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintah konkuren sebagaimana dimaksud yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintah Wajib dan urusan Pemerintah Pilihan. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam Pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang dasar 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Untuk menjalankan tujuan Negara tersebut maka ditetapkanlah presiden sebagai kepala Pemerintahan terdapat dalam pasal 4

ayat 1 “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang dasar 1945”.

Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagai mana dimaksud adalah urusan Pemerintah wajib yang sebagai substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pada pasal 12 ayat 1 urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial

Kemudian urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pertanian
4. Lingkungan hidup
5. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

6. Pemberdayaan masyarakat dan desa
7. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
8. Perhubungan
9. Komuniakasih dan informatika
10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Kemudian Urusan Pemerintah Pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Energy dan sumber daya mineral
5. Perdagangan
6. Perindustrian, dan transmigrasi

Salah satu urusan Pemerintahan pilihan sebagai mana dimaksud diberikan kepada daerah yaitu perdagangan.Salah satu faktor penting kemajuan suatu Negara dan daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang salah satunya melalui perdagangan. Tidak hanya demikian perdagangan juga menjadi salah satu profesi sebagai mata pencrian sehingga juga menunjang tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mensejahterakan rakyat.Dinas Koperasi Industri Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan usur pelaksana Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas dalam bidang Koperasi Industry, dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas tersebut mengemban amanat

dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010, dan diperkuat dengan adanya peraturan menteri Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi.

Oleh sebab itu, pemberdayaan dan pengembangan Perkoperasian telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan, dan juga oleh Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam upaya dan mengembangkan perkoperasian di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan melakukan pemberdayaan terhadap koperasi-koperasi yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.⁴⁷ Struktur Organisasi adalah suatu kerangka dasar yang menunjukkan dengan jelas hubungan antar bidang yang satu dengan bidang yang lain. Dalam struktur organisasi yang terpenting adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing fungsional. Struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum

2. Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan

c. Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

1. Kasi Koperasi

2. Kasi Usaha Kecil Menengah

3. Kasi Pengawasan

d. Kepala Bidang Perdagangan

1. Kasi Bina Usaha Dan Sarana Prasarana Perdagangan

2. Kasi Informasi Pasar, Promosi Dan Penataan Perdagangan

3. Kasi Pengawasan Perdagangan

e. Kepala Bidang Perindustrian

1. Kasi Bina Usaha Industri

2. Kasi Pembinaan Pengembangan Permodalan Dan Kerjasama Industri

3. Kasi Pengawasan Industri.

Bidang Koperasi adalah unsur pelaksanaan pada Dinas Koperasi usaha Kecil Menengah dan perdanganann yang mempunyai tugas membantu kepala

Dinas dalam openyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksudkan Bidang Koperasi Melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Kerja Bidang Koperasi
2. Penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang koperasi
3. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi
4. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
5. Pemantauan dan pengawasan tugas bidang koperasi
6. Pengevaluasian dan pelaksanaan tugas bidang koperasi secara periodik dan,
7. Pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas bidang koperasi secara periodik dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas Pokok dan fungsinya

Bidang Koperasi terdiri dari

1. Seksi kelembagaan Koperasi

Seksi kelembagaan koperasi mempunyai tugas membantu kepala Bidang koperasi dalam pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi kelembagaan koperasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan koperasi

2. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi
 3. Fasilitas pendirian dan pembubaran kelembagaan koperasi dan pelayanan perizinan usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah
 4. Pembinaan ketatalaksanaan koperasi
 5. Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten
 6. Fasilitas perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi\
 7. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi kelembagaan koperasi dan
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Seksi pengawasan koperasi

Seksi pengawasan koperasi mempunyai tugas membantu kepala bidang koperasi dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud seksi pengawasan koperasi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan seksi pengawasan koperasi
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah

3. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotanya dalam daerah
4. Pelaksanaan pelaporan koperasi
5. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotanya dalam daerah
6. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengawasan koperasi dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya fungsi dan peranan koperasi yang diuraikan dalam pasal UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian tentang berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Selanjutnya jenis koperasi, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Pada dasarnya koperasi itu dapat diedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang diebedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaanya.

Pada dasarnya jenis Koperasi dapat dibedakan menjadi empat yaitu:

- 1) Koperasi konsumsi yaitu menyediakan barang konsumsi anggota
- 2) Koperasi produksi yaitu menghasilkan barang bersama
- 3) Koperasi simpan pinjam yaitu menerima tabungan dan menerimapinjamana
- 4) Koperasi serba usaha yaitu campuran

Jenis Koperasi berdasarkan latar belakang anggota

- 1) Koperasi Unit Desa (KUD), yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat perdesaan dan melayani kebutuhan mereka, terutama melayani dibidang pertanian.
- 2) Koperasi pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan pedagang pasar.
- 3) Koperasi sekolah, yaitu koperasi yang beranggotakan siswa sekolah, karyawan sekolah, dan guru.
- 4) Koperasi Pegawai Negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Koperasi primer, yaitu anggotanya masih perseorangan.
- 2) Koperasi sekunder, yaitu gabungan koperasi atau induk koperasi.

Selanjutnya programnya kegiatan sumber anggaran yaitu:

1. APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
2. APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Indonesia)

peran koperasi Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. KUD (Koperasi Unit Desa) berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa yang membawa kesejahteraan masyarakat sekitar. Peranan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, memberikan kredit kepada masyarakat dan membangun usaha didalam desa seperti membangun toko sembako dan toko pupuk dengan harga yang bersaing dengan pasar. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 10/PER/M.K/UKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Peranan koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru, Peranan koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial

yang merupakan usaha bersama yang di sandarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi sendiri dibentuk atas kesepakatan bersama beberapa individu Dalam sebuah lembaga kemudian mereka bersepakat mendirikan sebuah Koperasi. Sedangkan Bumdes didirikan oleh Pemerintah Desa dan pendirian Bumdes disebutkan dalam undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa boleh mendirikan badan usaha milik desa atau Biasa disingkat dengan Bumdes. Detail dari pendirian bumdes dijelaskan secara rinci pada peraturan menteri tersebut. Sehingga pembangunan usaha yang ada di bawah Bumdes memiliki keistimewaan sendiri. Untuk mengatur kegiatan yang ada di dalam Bumdes, cukup dibuatkan Perdes yang kemudian disusun juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nya. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa Koperasi itu lebih mengarah ke budaya gotong royong dan kekeluargaan dalam anggota. Tujuannya tetap sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam kelompok koperasi. Selain itu tu koperasi tidak hanya bisa dibuat di desa namun juga bisa dibuat di daerah seperti kota dan Kelurahan.

Bumdes sendiri biasanya membentuk jenis usaha yang biasa disebut Bumdes Simpan Pinjam. Sumber modal pembuatan usaha simpan pinjam ini berasal dari penyertaan modal dana desa untuk bumdes atau dari modal pinjaman. Bumdes biasanya dibentuk setelah Desa melakukan pemetaan potensi desa sehingga disimpulkan dan disepakati jenis usaha apa yang akan dibangun dalam badan usaha milik desa. Inilah yang menyebabkan kenapa jenis usaha yang bisa

dijalankan oleh bumdes dapat bervariasi. Peraturan pendirian bumdes itu sudah cukup dengan legalitas yang diatur dalam permen Desa nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa sedangkan koperasi pembinaan pengesahan dan pemberi yang status hukumnya merupakan wewenang dari pemerintah.

Begitu pentingnya Koperasi Unit Desa (KUD) akan mendorong perekonomian rakyat, maka Kabupaten Kuantan Singing sebagai daerah otonomi telah membentuk Koperasi Unit Desa (KUD) diberbagai desa di Kabupaten Kuantan Singing. Di Kecamatan Sentajo Raya adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singing, pada saat ini Kecamatan Sentajo Raya memiliki 15 desa dan 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan SingingI.

Untuk mengetahui desa yang memiliki Koperasi Unit Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan SingingI dapat dilihat dari data tabel berikut.

Tabel 1.1 perkembangan jumlah KUD pada saat diKecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan SingingI Tahun 2019-2020

No	Kecamatan sentajo raya	Badan hukum		Alamat kelurahan desa	Ket
	Nama KUD	Nomor	Tanggal		
1.	KUD sumber bahagia	662 a/BH/XIII	18-12-75	Muaro sentajo	Tidak aktif

2.	KUD lestari	808/BH/XIII	21-08-80	Geringging baru	Tidak aktif
3.	KUD langgeng	127/BH/PAD/ Kopindag- kop/V/09	15-05-09	Marsawa	Aktif
4.	KUD Harapan Rakyat	1346/BH/XIII	20-06-88	Teratak Air hitam	Aktif
5	KUD sekawan	862/BH/XIII	21-08-01	Langsat Hulu	Tidak Aktif

Sumber: Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan tahun 2019

Menurut tabel diatas jumlah koperasi unit desa Koperasi Unit Desa (KUD) diKecamatan Sentajo Raya ada sebanyak 5 koperasi unit desa dan diantaranya ada 3 Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih aktif, dan 2 Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak aktif lagi. Dengan demikian menurut tabel diatas yang dapat pembinaan dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas industry perdagangan sudah berjalan dengan baik.Namun diantara Koperasi yang aktif terdapat permasalahan.

Tujuan dan fungsi koperasi Unit Desa (KUD) secara umum, menurut pasal 3 UU perkoperasian RI No. 25 Tahun 1992,bahwa tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sedangkan tujuan dari KUD sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa yaitu mengembangkan ideologi dan kehidupan perkoperasian, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada kerja pada umumnya, mengembangkan kemampuan ekonomi, daya kreasi dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatannya.

Menurut Arifinal Chaniago dalam Anaroga dan Widiyanti (1998:27), KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa.

Permasalahan sebenarnya tidak akan terjadi rumit apabila pemerintah konsisten dengan kebijakan yang telah dibuatnya. Sebagai misalnya, dalam hal pentahapannya yang diberlakukan KUD. disebutkan bahwa pembinaan KUD dilakukan pada tiga tahap. Tahap pertama atau tahap ofisialisasi, pembinaan pemerintah diarahkan pada pemberian bimbingan, penyuluhan, bantuan usaha, manajemen dan modal. Tahap kedua atau tahap deofisialisasi, pembinaan pemerintah diarahkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan KUD. Tahap terakhir atau tahap otonomi, pembinaan sudah diarahkan

pada upaya untuk menjadikan KUD sebagai organisasi ekonomi yang tangguh, yang akhirnya akan menjadi koperasi-koperasi yang mengacu pada pola umum.

Perkoperasian telah banyak dikembangkan diberbagai daerah dan kota di Indonesia, sampai ke tingkat perdesaan. Dengan demikian pula di Kabupaten Kuantan Singing, oleh sebab itu pemerintahan Kabupaten Kuantan Singing melalui dinas industri perdagangan berupaya semaksimal mungkin untuk mengupayakan pembinaan dan pengembangan perkoperasian rakyat sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah.

Dinas Koperasi Industri Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, untuk melaksanakan fungsinya sebagai mana dimaksud dalam pasal 47 berwenang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan yaitu pembinaan dan pengawasan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam) ditingkat Kabupaten, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi yaitu penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah, bimbingan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam) serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah dengan meningkatkan sumber daya manusia SDM (Sumber Daya Manusia).

Berdasarkan pengamatan diatas terdapat beberapa fenomena yang terlihat sebagai berikut:

- a. Ada 5 Koperasi Unit Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi namun ada beberapa koperasi yang aktif di antaranya yang masih aktif adalah KUD Sekawan, KUD harapan rakyat, KUD Langeng, namun yang menjadi masalah disini adalah KUD Harapat Rakyat karena sudah mulai tidak berfungsi atau sudah jalan ditempat semenjak tahun 2017, akibatnya karena berkurang jumlah anggota pengurusnya, data anggota tiak ada, data mulai sudah tidak masuk ke dinas awal tahun 2020. Dan Koperasi sekawan sudah mulai tidak berjalan lagi karena kepengurusanya sudah mulai tidak berjalan dengan baik atau sudah tidak ada anggota pengurusnya lagi, dan data sudah mulai tidak masuk ke Dinas sememjak Tahun 2015.
- b. Masih rendahnya kemampuan pengurus disebagian Koperasi Unit Desa dalam mengelolah perkoperasian sehingga tidak semua Koperasi di Kecamatan Sentajo Raya mengalami kemajuan.
- c. Belum efisinsi pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi yang dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan peragangan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi masalah koperasi dalam membina Koperasi Unit Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Membina Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamtan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

Pembinaan merupakan upaya melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan terbaik dari pelaksanaan kegiatan koperasi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, sehingga dibutuhkan pembinaan dari Pemerintahan Daerah agar perekonomian masyarakat bisa terbangun dari kelembagaan usaha koperasi. Pengurus KUD sangat perlu diberikan pembinaan seperti pendidikan mengenai koperasi dan latihan kewirausahaan agar mempunyai keterampilan sehingga mereka dapat mandiri, oleh karena itu penelitian ini berhasil merumuskan suatu masalah yaitu;

Bagaimana peranan dinas koperasi dalam pembinaan pengurus Koperasi Unit Desa di Kecamatan Sentajo Raya. Yaitu KUD Langgeng, KUD Sekawan, dan KUD harapan rakyat dalam meningkatkan perekonomian di tingkat Desa.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian


1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Koperasi terhadap pembinaan KUD di Kecamatan Sentajo Raya yaitu KUD Sekawan, KUD Harapan Rakyat, KUD Langgeng.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung dalam pembinaan pada Koperasi Unit Desa KUD di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Kegunaan penelitian

1. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan dalam membina

Koperasi Unit Desa di Kecamatan Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan, minimal dapat memperkaya investaris dari hasil-hasil penelitian dibidang ilmu pemerintahan.
3. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan sekunder bagi kalangan akademis yang akan meneliti hal yang sama atau dapat dipergunakan seagai refrensi bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

STUDI PUSTAKA DAN KERANGK PIKIR

A. Studi kepustakaan

1. Teori pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
2. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
3. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Di beberapa negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. misalnya, Inggris menyebutnya “*goverment*” Prancis menyebutnya “*gouverment*” keduanya berasal dari perkataan Latin “*gubernaculum*” yang biasa sekarang kita sebut dengan “*gubernur*”. Dalam bahasa Arab disebut dengan “*hukumat*” di Amerika Serikat disebut dengan “*administration*”, sedangkan mengartikan “*regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah

Menurut Ndaha (2011 :6) pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi

setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah.

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum secara undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki

1. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
3. Aparatur yang merupakan badan pemerintah yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undang untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Pemerintah berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (syaffie, 2011:4)

Menurut ndraha (2002:10) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi melindungi kebutuhan dan tuntunan tiap orang

akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (Sehingga diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut musanef (dalam syaffie 2011:7) menyebutkan bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin sertamenyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedala dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingnya diwakili oleh dinas .

Pemerintah merupakan suatu fenomena awal yang perkembangannya selalu berkaitan dengan hubungan anantara yang memerintah dan yang diperintah.ungkapan yang sedehana ini ternyata didalam prakteknya merupakan suatu pemahaman yang rumit dan memiliki pengaruh yang begitu besar tatanan kehidupan pemerintahan negara pada dewasa ini.

2. Konsep Peranan

Menurut Soekanto (2014:210), berpendapat bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Lanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat

2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status).

Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlakukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Menurut Jim Iff dan Frank Tesoriero Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan, yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional dan peran teknis

Peranan adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang memiliki kedudukan dimasyarakat. Peranan kepemimpinan dapat diartikan sebagai perangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin.

Peranan Menurut Soekanto adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat

dikatakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial. Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto, 2001: 94) peranan adalah dinamisasi ari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau disebut status objektif. Dengan adanya prestise dan derajat sosial maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dan peranan.

3 Konsep Koperasi

Koperasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *co* dan *operation* yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Secara harfiah koperasi berarti bekerja sama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Berdasarkan hal ini, maka untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian koperasi sebagai berikut:

1) Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota.

2) Margono Djojohadikoesomo yang dikutip Hendrojogi memberikan definisi koperasi yaitu: perkumpulan manusia, orang-seorang yang dengan sukarela hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.

3) Fay dalam Hendrojogi mengemukakan bahwa “koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka”

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagai mana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotongroyongan yang mengandung semangat kerja sama. Agar koperasi berfungsi dan memiliki nilai manfaat bagi perkembangan perekonomian nasional maka koperasi perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Pengaktualisasian komitmen tersebut dapat dilakukan melalui dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Koperasi sebagai wadah usaha, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.

Sedangkan landasan operasional koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas dasar kekeluargaan”. Berdasarkan defenisi di atas telah memberikan arah terhadap kehidupan dan perkembangan koperasi. Setiap koperasi harus mempunyai tujuan yang jelas dan program yang baik dalam usaha untuk mencapai sebagaimanadijelaskan dalam UU No. 25 Tahun 1992, konsepsi dan pendekatan pengertian koperasi memberikan arah dua kepentingan yang saling berkaitan yaitu:

1. Kepentingan anggota

2. Kelangsungan hidup koperasi Menjaga kelangsungan hidup koperasi dalam rangka melayani kepentingan dan kebutuhan anggota, maka koperasi sebagai sebuah badan usaha harus dikelola dengan mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip koperasi tidak semata-mata dilihat hanya dari kepentingan anggota tetapi juga demi kepentingan kelangsungan hidup koperasi, pengertian anggota koperasi harus pula dilihat dari identitas anggota koperasi, yaitu anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan.

Koperasi di tanah air kita sejak zaman penjajahan hingga sekarang telah membuktikan dirinya sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia. Peranan koperasi pada masa pembangunan ini sangat besar sekali, bukan hanya di bidang perekonomian saja, tapi lebih dari pada itu. Koperasi bisa menjadi alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran koperasi dalam meningkatkan produksi mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata, peran koperasi yang krusial juga dibutuhkan untuk mengatur penggunaan sumber-sumber secara efektif yang diberikan oleh pemerintah pusat dan untuk memobilisasikan sumber-sumber lokal setempat desa secara cukup dalam proses pembangunan. Koperasi juga dapat memainkan peranan penting dalam memberikan input-input produksi dan pelayanan yang diperlukan oleh para anggotanya maupun mengelola input-input dan pelayanan yang berasal dari berbagai saluran dalam sistem lembaga. Selanjutnya koperasi dapat meningkatkan kemampuan para anggotanya dalam berorganisasi secara efektif, sehingga para anggotanya mempunyai kesempatan yang besar dalam mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan dan

bantuan mereka. Terakhir, koperasi dapat berperan dalam menghubungkan penduduk dengan lembaga-lembaga nasional yang menguasai sumber-sumber dan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi dapat memberikan sumbangan bagi keberhasilan pembangunan dalam konteks memperbaiki atau meningkatkan produktifitas, memperluas kesempatan-kesempatan kerja dan memberikan pemerataan yang lebih besar dalam pembagian pendapatan penduduk

4. Koperasi Unit Desa

UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “perekonomian disusun secara usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Bentuk perusahaan yang paling tepat dan sesuai dengan maksud Pasal 33 ayat 1 tersebut adalah koperasi. Berdasarkan hal itu, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan iklim yang baik yang memungkinkan gerakan koperasi dapat tumbuh dan berkembang di seluruh pelosok tanah air. Sejarah perkembangan koperasi unit desa selalu dikenal adanya pembimbing, pendorong dan pembina koperasi.

Peranan pembinaan berada di tangan pemerintah pada waktu pelita II, karena konsep yang harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Memasuki pelita III, pemerintah mengeluarkan Inpres 2/1978 tentang BUUD/KUD. BUUD adalah singkatan Badan Usaha Unit Desa. Berlakunya Inpres tersebut maka KUD sudah dianggap dapat bertindak secara ekonomi lebih baik. Peranan pemerintah adalah untuk menumbuhkan keinginan masyarakat agar dapat lebih meningkatkan kemampuan, kemauan dan juga pendapatannya. Sedangkan BUUD sebagai

pembimbing dan pendorong KUD. Pelita IV, pemerintah mengeluarkan Inpres 4/1984 tentang pembinaan dan pengembangan KUD. Berlakunya inpres 4/1984 tentang PP KUD tersebut, maka peranan BUUD digantikan oleh BPP. Pembinaan akhirnya dilakukan oleh BPP, sedangkan pemerintah hanya tinggal mengikuti dari belakang dengan memberi kekuatan, misalnya dengan menciptakan iklim usaha bagi KUD dan sebagainya. Sejak itulah mulai diberlakukan KUD di setiap kecamatan sampai ke pedesaan. Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

Waloejo dan ismojowati juga mengungkapkan dalam bukunya “koperasi Indonesia” (1993:136) menjelaskan KUD adalah peleburan dari beberapa badan usaha unit desa yang merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi pada tahap-tahap permulaan pertumbuhannya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi pertanian/koperasi-koperasi desa yang terdapat dalam wilayah unit desa.

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi :

- 1) Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/ usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
- 2) Penyediaan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri/kerajinan dan

sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.

3) Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.

4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya.

5) Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindari kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Menurut Hendrojogi dalam bukunya “Koperasi: Azas-azas, teori, dan praktik” (2010 : 46) mengatakan bahwa Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara suka rela untuk menemui kebutuhan dan aspirasi ekonomi social, dan budaya mereka.

Dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah mempunyai peranan penting. Peranan tersebut bersumber pada undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasarkan atas azas kekeluargaan”.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia “Koperasi dan perekonomian Indonesia” (2008-186) Koperasi sebagai suatu konsep ekonomi hendaknya dapat kita bedakan kedalam 3 aspek. Pertama yang menyangkut aspek semangat dan ideologinya. Kedua, yang menyangkut teori-teori keilmuan dan berkaitan dan berkaitan dan mendukung proses perwujudan peranan koperasi dalam masyarakat. Dan ketiga adalah perangkat kebijaksanaan yang mengatur ruang gerak kegiatan

koperasi atau tata mainnya. Dalam hubungan ini ideology atau falsafah adalah dasar perangkat nilai yang melandasi setiap pencetus gagasan atau usaha-usaha koperasi kearah perwujudan cita-cita idealnya, serta yang memberikan peoman bagi perilaku dan kegiatan koperasi dalam masyarakat.

5. Konsep pembinaan

Pembinaan adalah upaya pendidikan, baik formal maupun non formal, yang dilaksanakan secara sadar, berencana, dan terarah, tertur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan, keinginan, serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya, atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu, dan kemampuan manusia yang optimal dan kepribadian yang mandiri.

Adapun tujuan umum pembinaan sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya secara rasional. untuk mencapai kehidupan yang layak, masyarakat harus mampu memenuhi kebutuhan pokok yang terdiri sedang, pangan dan tempat tinggal. Sedangkan agar kebutuhan

tersebut dapat dipenuhi ditentukan oleh tingkat pendapatan maka semakin menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat.

3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen yang baik (pemimpin).

Menurut Thoha (2008:7) pembinaan sebagai suatu tindakan, proposal hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya pengajuan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas sebagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu bisa menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Widjaja (2001:139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pembinaan merupakan manajemen yang bersifat pengembangan dari jiwa atau kemampuan, keahlian seseorang atau orang-orang, kelompok masyarakat dan sebagainya. Pembinaan berarti pembaharuan, penyempurnaan atau usaha

,tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini berarti pembinaan merupakan suatu usaha untuk melakukan inovasi-inivasi sesuatu kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Pencapaian terhadap hal yang diharapkan harus dilakukan secara terus-menerus, teratur dan terarah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada .

Pembinaan Menurut Santoso (2005:57) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain:

1. Penyuluhan
2. Pengarahan
3. bimbingan

pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dihina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang dibina dan apa yang dibina.

Peranan menurut Winkel (2002:29) disebut bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Selain itu menurut Efendi (2003:24) disebut bahwa pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara

lansung ternasuk didalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Pembinaan Menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ihktiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendaliamn segala sesuatu secara teratur dan terarah. Menurut mathis (2002:112), Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi,pe,binaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Inancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjajanya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya secara

Menurut Efendi (2003:25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk anantara lain :

- a. Bimbingan
- b. Pengawasan
- c. Pengarahan
- d. Pelatihan

Menurut Nawawi (2000:60) pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan membina dan dan suasana hubungan kerjasama menghendaki suatu falsafah pengelolaan

yang tidak hanya mengakui nilai seorang individu sebagai manusia (dalam Sedarmayanti, 2004:14)

Sementara itu Ndraha (Ndraha 2011:166) mengatakan istilah pembinaan menunjukkan antara lain pengarahan, peraturan dan pengisian, sementara itu untuk terlaksananya suatu pembinaan dapat dilakukan melalui:

- 
- a. Pendidikan.
 - b. Latihan (penataan, upreading, laboratorium, dan sebagainya).
 - c. Penerangan .
 - d. Lokakarya (warkop).
 - e. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium dan sebagainya).
 - f. Pertemuan, diskusi, musyawara.
 - g. Pers, radio, dan tv.
 - h. Literature dan sebagainya.
 - i. Intruksi-intruksi.
 - j. Teladan.

Syadam (2000:408) pembinaan berarti pembaruan, penyempurnaan atau usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


No	Nama/Tahun	Judul	Indikator	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sasistra Nova 2013 Jurnal Fisip Vol.5 UNRI	Pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap peningkatan sisa hasil usaha di kud langgeng unit marsawakabupaten kuantan singingi	1.Partisipasi Anggota 2.Sisa Hasil Usaha	Kuantitatif	menyatakan bahwa jika tidak ada partisipasi anggota, maka nilai pengaruh tingkat partisipasi anggota terhadap peningkatan SHU di KUD Langgeng Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebesar 33. 224
2	Siti hanifa sandri jurnal ekonimu & bisnis dharma andalas vol 18 no 2 juli 2016	Kefektifirafan peranan koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat daerah marsawa,	1.Bidang Produksi 2.Jasa	Kualitatif	KUD langgeng berperan penting dalam peningkatan kesejatreaan anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari

		kecamatan sentajoraya, kabupaten singigi (Studi kasus KUD Langgeng)			perkembangan badan usaha yang dijalani KUD
3	Suci sri wahyuni 2013	Peranan Koperasi bakat dalam peningkatan sosial ekonoi masyarakat petani	1.Uji Validitas 2.Reabilitas 3.Uji stastitik	kualitatif	Mengungkapkan upaya-upaya koperasi bakat dalam membantu petani dalam meningkatkan pendapatan mereka

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikir ini adalah membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variable penelitian dengan indicator-indikator penentu, berdasarkan konsep maupun teori yang di anggap relevan, adapun kerangka pikiran tersebut disajikan seperti pada bagan berikut ini:

Gambar II. 1 Kerangka Pikiran Tentang Peranan Dinas Koperasi Dalam Membina Koperasi Unit Desa (KUD) Di Kecamatan Sentajo Raya



D. Konsep Overasional

Untuk memberikan kesatuan pendapat maka perlu kiranya penulis mengemukakan suatu konsep yang digunakan dalam proses penelitian ini. Dengan memperhatikan sejumlah sumber kepustakaan yang disebutkan diatas maka berikut ini akan dijelaskan masing-masing konsep tersebut.

- a. Perananan merupakan seseorang atau kelompok yang melaksanakan tugas fungsinya ditetapkan sesuai dengan kedudukan. Peranan yang dimaksud adalah memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pengurus KUD dalam meningkatkan kehidupan ekonomi anggota dan masyarakat umum.
- b. Koperasi Unit Desa adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
- c. pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah
- d. Pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan koperasi agar menjadi usaha yang tanggu dan mandiri.

- e. Tujuan program terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas koperasi, industry perdagangan terhadap koperasi (KUD) untuk meningkatkan kualitas dan pendapatan ekonomi masyarakat tingkat perdesaan.
- f. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi.
- g. Pelatihan akuntansi koperasi adalah sebagai alat bantu pihak manajemen agar dapat bekerja secara efektif dan efisien perlu dilakukan secara terus menerus.
- h. Tujuan membina dan dan suasana hubungan kerjasama menghendaki suatu falsafah pengelolaan yang tidak hanya mengakui nilai seorang individu sebagai manusia
- i. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sebagai acuan dan pedoman



E. Operasional Variabel

Tabel II. 1 Operasional Variabel Dinas Koperasi dalam membina Koperasi unit Desa di Kecamatan Sentajo Raya Kabupat Kuantan Singing.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indicator
1	2	3	4
<p>Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan sesuatu</p>	<p>Pembinaan Menurut Efendi (2003:25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain</p>	<p>1. Bimbingan 2. Pengawasan 3. Pengarahan 4. Pelatihan</p>	<p>a. Pemberian pelatihan b. Kejelasan program bimbingan a. Pengawasann Koperasi Unit Desa (KUD) a. Pengurus mengerti mengelola Koperasi Unit Desa (KUD) b. Pengurus merencanakan program a. Pelatihan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD)</p>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, yaitu mengamati keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi, kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

Mengklarifikasi metode kualitatif untuk menguji hipotesis teori (Sugiyono, 2016:38) berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskriptif data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku-perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi pada Dinas Koperasi, industry perdagangan Kabupaten Kuantan Singin yang bertempat di lingkungan kompleks perkantoran Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih karena pertimbangan situasi dan kondisi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang berhubungan dengan peranan Dinas Koperasi dan UKM

dalam membina Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Informan Penelitian

Bugin (2007:107) informan penelitian berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperbolehnya. Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai hubungan dengan penelitian ini .informan dalam penelitian ini adalah orang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi. Maka dalam penelitian ini menjadi informan penelitian ini meliputi :

Tabel III.1 Informan Peneliti Peranan Dinas Koperasi Dalam Membina Koperasi Unit Desa (KUD) Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jabatan	Keterangan
1	Kabid Koperasi dan UKM	Kepala Bidang Koperasi usaha kaecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten kuantan singingi
2	Kasi Koperasi	Kepala seksi Koperasi usaha kaecil dan

		menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten kuantan singingi
3	Kasi Usaha Mikro, Kecil Menengah	Kepala seksi Koperasi usaha kaecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten kuantan singingi
4	Kasi Pengawasan	Kepala seksi Koperasi usaha kaecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian kabupaten kuantan singingi
5	Pengurus KUD Langgeng ketua I	KUD LANGGENG

Sumber : modifikasi penelitian tahun 2020

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sugiyono (2016 : 308) Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
 - a. Informasi mengenai Data jumlah KUD di Kecamatan Sentajo raya yang diberikan oleh dinas koperasi industry perdagangan.
 - b. Informasi mengenai data apa tugas dan fungsi, program visi dan misi dinas koperasi, industry perdagangan.
 - c. Data mengenai Renstra (rencana strategis) dinas indutri, perdagangan.

2. Menurut Sugiyono (2017:137) menjelaskan data sekunder adalah sebagai berikut: "Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

- a. Struktur organisasi kantor dinas koperasi, industry perdagangan
- b. Undang-undang mengenai perkoperasian.
- c. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan wawancara guna mendapatkan informasi dengan cara mengadakan Tanya jawab langsung dengan responden dan secara sistematis serta berlandasan pada tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pengambilan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini menggunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi atau deskripsi seperti monografi.

3. Observasi

Suatu teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang

akan diteliti. Teknik ini bermanfaat untuk mendapatkan serta mengetahui sejumlah peristiwa penting yang tidak mungkin bisa diperoleh dengan teknik kusioner dan interview, maka dapat diamati dengan observasi langsung.

F. Teknik Analisis Data

Menurut nazir (1999:49) “analisa data adalah mengelompokan, membuat suatu urutan, manipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisa data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan hasil wawancara maupun kuisoner.

Penelitian ini menggunakan analisa data yaitu dengan cara melakukan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkapkan dan memutuskan masalah-masalah agar dapat dipahami dan dimengerti secara keseluruhan dari penelitian tersebut, agar dapat diperoleh gambaran yang jelas.

G. Jadwal Dan Waktu Kegiatan Penulis

Jadwal dan waktu kegiatan penelitian yang penulis rencanakan untuk melakukan penelitian bimbingan KUD di kecamatan Sentajo Raya, Jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai bulan juli 2020 dapat dilihat dari pada tabel berikut ini

Tabel III. 2 : jadwal kegiatan penelitian Peranan Dinas Koperasi Dalam membina Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Sentajo Raya

No	Jenis kegiatan	Bulan dan minggu ke- dari tahun 2022																				
		Januri-febuari				Maret-april				Agustus-september												
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X													
2	Seminar UP									X	X	X	X									
3	Revisi UP													X	X	X	X					
4	Penelitian lapangan																X	X	X	X	X	X
5	Pengelolaan dan analisa data																X	X	X	X	X	X
6	Bimbingan Skripsi	X	X	X	X	X	X	X	X													
7	Ujian Skripsi																					
8	Revisi Skripsi																					
9	Pengesahat dan penyerahan Skripsi																					

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi atau rantau kuantan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun secara resmi Kabupaten Kuantan Singingi berdiri pada tanggal 3 oktober 1999 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya di Teluk Kuantan.

Tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemelihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai bupati definitif periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri dalam Negeri Nomor 132.24134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi namun selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati langsung digantikan oleh Wakil Bupati, Drs. H. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.24-316, tanggal 20 Agustus 2001.

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 lintang Utara samai 1°00 lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7.656 km² (763,603 Ha) dari total luar Provinsi Riau dengan jarak

dari laut berkisar 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30 dari permukaan laut. Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 Meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah perbukitan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sungai Kuantan/Indragiri, sungai Teso dan sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari barat ke timur.

Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 15 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah
2. Kecamatan Sentajo Raya
3. Kecamatan Singingi
4. Kecamatan Pucuk Rantau
5. Kecamatan Kuantan Mudik
6. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
7. Kecamatan Kuantan Hilir
8. Kecamatan Cerenti
9. Kecamatan Benai
10. Kecamatan Hulu Kuantan
11. Kecamatan Gunung Toar

12. Kecamatan Singingi Hilir
13. Kecamatan Pangean
14. Kecamatan Logas Tanah Darat
15. Kecamatan Inuman

a. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupatn Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendalii akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2020 mengalami penambahan jumlah penduduk sekitar 1.000 kurun waktu enam bulan terahir, jumlah penduduk Kuansing saat ini mencapai sebanyak 334.142 jiwa. Angka tersebut mengalami kenaikan bila dibanding pada tahun 2019. Pada tahun 2019 baru 207.594 orang yang melakukan perekaman KTP dan baru 203.332 orang yang sudah cetak KTP. Untuk data tahun 2020, itu masih kami olah, berapa yang sudah cetak.

b. Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi yang menopang perekonomian masyarakat. Sektor pertanian sangat berperan kerana merupakan suatu dasar bagi kelansungan

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan harapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan bangsa Indonesia karena sektor pertanian adalah salah satu sektor yang selama ini masih diabaikan oleh negara karena mampu memberikan pemulihan, mengatasi krisis yang terjadi, dan memiliki potensi besar untuk berperan sebagai pemicu pemulihan ekonomi nasional. Usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, selain berfungsi sebagai pelestarian lingkungan hidup serta sebagai instrumen pemerataan pembangunan rakyat. Sesuai dengan kultur di Provinsi Riau, pembukaan lahan perkebunan juga mampu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di subsektor perkebunan.

Di Kabupaten Kuantan Singingi sektor perkebunan masih memegang peranan penting bagi perekonomian, karena merupakan mata pencarian pokok masyarakatnya. Subsektor perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan bagian penggerak perekonomian, membuka lapangan kerja dan mendorong perkembangan industri dan menyediakan devisa. Dalam pembangunan perkebunan, dinas perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi membuat berbagai kebijakan tentang pembangunan perkebunan yang tertuang dalam program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pelayanan optimal kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan seperti karet, kelapa sawit, kakao, kelapa dalam, kelapa hibrida dan aneka tanaman lainnya. Komoditi karet dan kelapa sawit

merupakan primadona di sektor ini. Di Kabupaten Kuantan Singingi komoditi karet sudah lama diusahakan oleh masyarakat dan ini merupakan sumber mata pencarian sebagian besar penduduk Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2015 total luas perkebunan rakyat 2019.346,98 hektar, dengan jumlah petani sebanyak 132.822 orang. Jika dilihat luasan lahan perkebunan, maka ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk tanaman investasinya di Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Agama dan kepercayaan

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan pasal 29 UUD 1945. Negara menjamin kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar umat beragama dan pemerintah. Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan makin banyaknya tempat beribadah, pembangunan tempat beribadah yang semakin berkembang.

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana tempat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

d. Pendidikan

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila tidak dikelola dengan baik, jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (wajib belajar 9 tahun). Jumlah SLTP dan SLTA Negeri mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya. Tingkat pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai tugas dalam bidang Koperasi, Industri dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Koperai, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi mengemban amanat dan misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 yaitu merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang menjai wewenang daerah

dibidang koperasi usaha kecil menengah, bidang perdagangan dan perindustrian. Perkoperasian adalah suatu kegiatan yang cukup penting dikembangkan ditengah-tengah masyarakat mengingat azas dan fungsi kperasi yang sangat sesuai untuk dapat mendorong ekonomi kerakyatan. Pembinaan dan pengembangan perkoperasian mutlak diperlukan agar dapat mendorong perekonomian rakyat. Oleh sebab itu, pebinaan dan pengembangan perkoperasian telah dilakukan secara nasional oelh pmerintah, dengan menetapkan kebijakan-kebijakan melalui penetapan peraturan perundang-undangan, dan juga oleh pemerintah daerah sebagaimana di Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam upaya dan mengembangkan perkoperasian diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi, melalui Dinas Koperasi Industri Perdagangan pembinaan perkoperasian adalah melakukan pembinaan kelembagaan yang meliputi organisasi dan manajemen koperasi serta pembinaan yang meliputi permodalan, pendidikan dan pelatihan.

C. Stuktur organisasi dan kelembagaan Kantor Dinas Koperasi Industri Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi

Fungsi dan uraian tugas dinas koperasi industri perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi. Susunan organisasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut, kepala dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dibidang Koperasi dan UKM, perdagangan dan perindustrian
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan UKM
3. Pemberian kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi UKM, Industri dan perdagangan
5. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi UKM, Industri dan perdagangan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyusunan program dan anggaran,

ketatausahaan, pembina kepegawaian rumah tangga dan perlengkapan, kewawasan serta keuangan.

- Sekretaris membawahi
- Sub bagian umum
- Sub bagian program dan keuangan

3. Kepala bidang Koperasi dan UKM

Kepala bidang koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan pengawasan, evaluasi dan dan pelaporan pada seksi kelembagaan dan kemitraan, bina usaha koperasi dan UKM, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam.

Untuk melaksanakan tugas pokok kepala bidang koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina kelembagaan dan kemitraan, bina usaha koperasi dan UKM, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam
2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang bina usaha koperasi dan UKM, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang bina kelembagaan dan kemitraan bina usaha koperasi dan UKM, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam

4. Pelaksanaan pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibina usaha kelembagaan dan UKM, fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi kinerja UKM
6. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan peningkatan daya aing UKM
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Kepala Bidang perdagangan

Mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan bidang bina usaha perdaganga, informasi pasar dan promosi, metrologi dan perlindungan konsumen.

Bidang perdagangan terdiri dari beberapa seksi:

- Seksi bina usaha perdagngan
- Seksi informasi pasar dan promosi
- Seksi metrologi dan perlindungan konsumen

Untuk melaksanakan tugas pokok bidang perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumuasan kebijakan teknis dibidang usaha perdagangan, informasi pasar dan promosi, metrologi dan perlindungan konsumen

- b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang usaha perdagangan, informasi pasar dan promosi, metrologi dan perlindungan konsumen
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang bina usaha perdagangan, informasi pasar dan promosi, metrologi dan perlindungan konsumen
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha perdagangan, informasi pasar dan promosi, metrologi perlindungan konsumen
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

5. Kepala bidang Perindustrian

Mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan kerja sama industri.

Bidang perindustrian terdiri atas beberapa seksi:

- Seksi bina usaha industri
- Seksi pembinaan, permodalan dan kerjasama industri
- Seksi pengawasan industri

Untuk melaksanakan tugas pokok kepala bidang perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina usaha industri, pembinaan pengembangan permodalan dan kerjasama industri, pengawasan industri
2. Pemyusunan rencana program dan anggaran dibidang usaha industri, pembinaan pengembangan permodalan dan kerjasama industri, pengawasan industri
3. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dibidang industri, pembinaan pengembangan permodalan dan kerjasama industri, pengawasan industri
4. Pelaksanaan pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha indutri, pembinaan pengembangan permodalan dan kerjasama industri, pengawasan industri
5. Pelaksanaan tugas lain yang dibrikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

d. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi dalam membina Koperasi Unit Desa (KUD)

1. Koperasi tidak mau menerima saran dan masukan yang berkaita di rapat, pembuatan koperasi serta kepengurusan
2. Pengurus koperasi tidak aktif lagi sehingga sulit untuk di hubungi


e. **Faktor pendukung yang dihadapi Dinas Koperasi dalam membina Koperasi Unit Desa (KUD)**

1. Koperasi koperatif untuk menerima saran dan masukan dari dinas terkait sebagai sarana untuk pengembangan koperasi, contoh Koperasi Langgeng, Koperasi harapan Rakyat
2. Jarak tempuh yang relatif dengan kabupaten.



STRUKTUR DINAS KOPERASI INDUSTRI PERDAGANGAN

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



D. Profil dan Struktur Organisasi Kelembagaan di Setiap Koperasi Unit Desa (KUD)

Usaha Koprasi Unit Desa KUD sangat membutuhkan dukungan dari pengorgansasian yang baik agar usaha yang dijalankan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Bagian-bagian tingkat partisipasi anggota Koperasi yng akan diteliti pada penelitian ini berpedoman pada pada Ropke (2000) yaitu partisipasi anggota dalam mengkontribusikan atau mnggerakan sumberdayanya. Oleh sebab itu disini peran pengelolah/pengurus sangat diperlukan untuk kemajuan KUD. Untuk mengetahui susunan organisasi dari setiap, dapat dilihat uraian sebagai berikut.

1. KUD Harapan Rakyat

KUD Harapan Rakyat Teratak Air Hitam telah berusia lebih kurang 33 tahun sampai saat ini. Pada mulanya bernama KUB (Kelompok Usaha Bersama) didirikan pada tahun 1986 berkedudukan di seberang Taluk, yang jenis usahanya pada waktu itu sebagai penyalur pupuk, obat-obatan pertanian, dan bibit dari proyek yang berada di wilayah Kuantan Tengah sebelum pemekaran. Pada 1987 KUB berubah nama menjadi TPK (Tempat Pelayanan Koperasi) yang berkedudukan di Benai karena sebagai besar anggota ptani binaan dan sekitarnya. Tahun 1988 TPK yang berada di Benai di pindahkan ke Desa Teratak Air Hitam dengan di ganti nama KUD Harapan Rakyat oleh tokoh pendirinya: Darwis, Mukinin, Minsarman, Daraman, M, Zaini, Yahamin.

Pertama kali jenis usahanya hanya simpan pinjam, sasaran utamanya memberikan pinjaman kepada anggota. Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan Undang-Undang. Jenis usaha yang ada di KUD Harapan Rakyat yaitu penjualan sembako.

2. **KUD Langgeng**

Demikin pula dengan KUD Langgeng Desa Marsawa F2, pada saat ini juga juga berusia kurang lebih 39 tahun. Pada ulanya berdirinya KUD Langgeng adalah dorongan dari Pemerintah pusat pada waktu itu, Desa Marsawa adalah Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berasal dari Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pada mula berdirinya KUD Langgeng Desa Marsawa adalah atas dorongn Pemerintah Pusat yang didirikan oleh M. Sidiq, Rusdi Latif, Puniran, Sutedi. Permodalan KUD Langgeng pada awalnya bantuan dari masyarakat, pada waktu itu pemerintah pusat memberikan bantuan/jata kepada masyarakat transmigrasi berupa beras, gula, garam, ikan, minyak tanah dan lain sebagai kebutuhan sehari-hari. Kemudian bantuan tersebut disisikan sebagian kecil ke Koperasi dan inilah modal awalnya, karena pada waktu itu semua masyarakat trasmigrasi dianjurkan oleh pemerintah pusat menjadi anggota Koperasi.

Berdirinya KUD Langgeng di latarbelakangi oleh kondisi perekonomian masyrkat trasmigrasi pada waktu itu yang belum stabil dan penduduknya yang berasal dari berbagai daerah dengan adat istiadat yang berbeda-beda.Menyadari bahwa masyarakat transmigrasi tidak seharusnya mengatungkan haapan hidupnya untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari dari bantuan pemerintah,

maka masyarakat berinisiatif membentuk suatu lembaga perekonomian perdesaan yang berbentuk Koperasi. Melalui koperasi itulah masyarakat diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, diharapkan kemampuan ekonomi masyarakat perdesaan dapat semakin meningkat. Maka dari itu pada tahun 1980 berdirilah Koperasi Unit Desa Langgeng., dengan Nomor Badan Hukum 860/BH/XIII. Di awal pembentukannya, KUD Langgeng hanya memiliki satu unit usaha yaitu unit usaha waserda. Seiring dengan perkembangannya unit usaha bertambah, hingga saat ini KUD Langgeng memiliki 6 unit usaha yaitu Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), Waserda, jasa fotokopi, penyewaan greder, angkutan dan simpan pinjam.

Seiring dengan munculnya program KKPA yang bekerja sama dengan PT. Citra Riau Sarana, wilayah usaha KUD Langgeng pun melebar yang pada mulanya hanya di Desa Marsawa menjadi seluas 3 Kecamatan. Hal ini guna menutup area KKPA yang seluas 10 ha. Pengurus pusat KUD Langgeng membentuk unit-unit perwakilan KUD di tiap-tiap desa peserta program KKPA serta mengangkat pengurus unit-unit perwakilannya yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan bendahara. Jenis usaha yang ada di KUD Langgeng yaitu penjualan pupuk, kebun sawit, penjualan alat bagunan, foto copy.

Selanjutnya susunan pengurus KUD Langgeng masa bakti 2019-2022 adalah sebagai berikut :

1. Pengurus KUD Langgeng

- a. Ketua I : H. Mukhlisin, Sp

- b. Ketua II : Kirdi
- c. Sekretaris I : Aam Herbi, SH
- d. Sekretaris II : H. Sutomo, A.Ma
- e. Bendahara : Ashari


2. Badan Pengawas (BP)

Susunan badan pengawas KUD Langgeng masa bakti 2019-2022 sebanyak 5 orang sebagai berikut:

- a. Ketua BP : Elpius
- b. Anggota : Iin Fauza Rinaldi, S.E
Satori, S.T
Purwanto
Budi Sujino, S.H

- 3. Anggota KUD Langgeng yang beral dari anggota inti (non KKPA) dan anggota KKPA berjumlah
- 4. Daftar nama karyawan dan Kariawati KUD Langgeng
- 5. Bidang Usaha
 - a. Kebun sawit/PKS
 - b. Pabrik pupuk organik
 - c. Unit waserda
 - d. Unit alat berat/operator
 - e. Unit simpan pinjam

BAGAN STRUTUR ORGANISASI KUD LANGGENG



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Informan

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data informan penelitian yang di ambil pada Bulan November-Desember 2021 dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu Kabid Koperasi dan Ukm Bapak Donni Sartika, S.Psi,M.Si, Kasi Koperasi Evi Herdawati, SH, Kasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kamariati, SH, Kasi Pengawasan Zulkarnain, SH, MH, Pengurus KUD Langgeng Ketua I H. Mukhlisin, SP.

Berikut Ini merupakan karakteristik informan penelitian yang diklasifikasikan kedalam bentuk tabel karakteristik :

Tabel 5.1

Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1	Donni, Sartika, S.Psi, M.Si	42	S2	Kepala Bidang Koperasi dan Ukm
2	Evi Herdawati, SH	46	S1	Kepala Seksi Koperasi
3	Kamariati, SH	44	S1	Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4	Zulkarnain, SH, MH	48	S2	Kepala Seksi Pengawasan
5	H. Mukhlisin, SP	52	S1	Pengurus KUD Langgeng Ketua I

Sumber : Olahan Data Penelitian 2022

A. Hasil Penelitian

Peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi. Inisemua bisa berjalan dikarenakan ada campur tangan pemerintah yang mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi dan bisa mempercepat pergerakan dalam sektor ekonomi dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Tetapi, bukan hanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi adanya proses masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya.

Pengembangan UMKM unggulan tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi dan UMKM yang telah diseakati sampai turun langsung ke lapangan dalam bentuk berbagai kebijakan yang disusun pemerintah dan berbagai program yang dilaksanakan. Tetapi perlu diketahui bahwa disamping peran Dinas Koperasi dan UMKM juga terdapat peran dari para pelaku usaha sendiri. Di bawah ini penulis akan paparkan beberapa peran Dinas Koperasi dan UMKM yang penulis temukan dari lapangan:

B. Pembahasan

Data pembinaan ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pimpinan yang ada di Dinas Koperasi dan Ukm Kabupaten Kuantan Singingi. Data juga diperoleh dari Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng binaan Dinas Koperasi dan

UKM Kabupaten Kuantan Singingi, yang disajikan yakni; Pemberian Pelatihan, Kejelasan Program Bimbingan, Pengawasan, dan Pengarahan.

a. Pemberian Pelatihan

Pelatihan merupakan kewajiban setiap manajer dan juga semua pihak yang terkait dalam pengembangan dan perencanaan usaha. Hal ini dikarenakan dengan diadakannya pelatihan, maka perusahaan tersebut telah melakukan investasi jangka panjang terhadap pengembangan nilai yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya pelatihan, perusahaan dapat mengembangkan serta menambah pengetahuan dan ketrampilan karyawan sehingga dapat semakin mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja karyawan.

Pandemi Covid 19 sudah berjalan 2 tahun. Selama Pandemi Covid19 memberi dampak pada penurunan ekonomi di Indonesia, UMKM salah satu yang terkena imbasnya, produksi menurun, pemangkasan karyawan tidak bisa dihindari. Termasuk di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Karena itu dibutuhkan pelatihan keterampilan untuk pelaku usaha termasuk KUD Langgeng.

Menurut Widodo (2015:82), pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Pelatihan sendiri bermanfaat untuk pribadi dan kelompok agar mempunyai kreatifitas baru, dan bisa mengerjakan secara mandiri.

Untuk itu pelatihan sangat bermanfaat bagi perkembangan KUD Langgeng sendiri ini. Ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM sebagai berikut ini :

“Dampak dari Covid 19 ini membuat ekonomi lesu. Jadi kita dari Dinas membuat program agar supaya pelaku UMKM dan Koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi bisa tetap terjaga usahanya dengan cara memberikan program pelatihan. Pelatihan ini intens kita laksanakan dari skala Kabupaten, Kecamatan dan Perdesaan. Untuk KUD Langgeng sendiri kita sudah berikan bimbingan, pengarahan, dan pelatihan juga kita lakukan pengawasan. Agar KUD Langgeng tetap bertahan di masa Covid 19 ini”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi penulis bahwa pelatihan sudah dilaksanakan di Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng, dengan sudah dilaksanakan pelatihan berharap KUD Langgeng bisa maksimalkan pelatihan tersebut untuk diterapkan kinerjanya. Pelatihan selama ini yang diterima KUD Langgeng seperti Digital Marketing, Pengembangan Usaha, Pelatihan Keuangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Koperasi dan UKM diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelatihan ini bertujuan agar pelaku usaha di Kabupaten Kuantan Singingi bisa terbantu dan bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Juga pemberian pelatihan untuk KUD Langgeng bisa terapkan untuk mengembangkan KUD Langgeng lebih baik lagi.

Kemudian hasil wawancara bersama Kasi Koperasi sebagai berikut :

“Pelatihan dari dinas terus kita gencarkan setiap tahunnya. Tidak hanya berdampak kepada skill masing-masing dari setiap Koperasi tapi juga

mengumpulkan Koperasi untuk menjadi kerjasama melalui program kemitraan. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. Pelatihan bagi KUD Langgeng saya berharap bahwa program kemitraan ini bisa membangun relasi dan pengembangan bagi KUD Langgeng". (Wawancara, 25-11-2021).

Hasil observasi penulis lakukan bahwa Dinas sudah melakukan pelatihan dengan baik di koperasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Dibuktikan dengan memperlihatkan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas dalam memberikan pelatihan di Koperasi. Seperti KUD Langgeng terlihat juga sudah melakukan kemitraan dengan koperasi dan umkm lainnya agar berkembang usahanya.

Kesimpulannya bahwa berdasarkan pengalaman yang lalu maka pemerintah pada saat ini lebih memfokuskan pada pembangunan ekonomi yang mengarah pada ekonomi kerakyatan, dengan lebih menggairahkan pada pelaku ekonomi yang berasal dari usaha kecil. Pemerintah berharap dengan adanya program kemitraan ini bisa membangun relasi yang dibuat antar koperasi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya wawancara bersama Kasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut ini :

"Pelatihan di bidang kita UMKM dilaksanakan beberapa tahun belakangan. Apalagi pada tahun 2021 ini, karena pelaku UMKM sangat membutuhkan pelatihan dari Dinas. Tidak hanya pelaku usaha baru tetapi juga

pelaku usaha lama agar menyeimbangkan pelaku usaha bisa berbaur dan membangun kemitraan. Banyak pelaku usaha tidak mengetahui dengan maksimal untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya pelatihan dari kita bahwa pelaku usaha menjadi tahu pentingnya seperti digital marketing, kemasan produk dan kemitraan bersama". (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa beberapa jejak digital di dunia maya bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan pelatihan untuk pelaku usaha UMKM. Pelatihan ini berdampak baik untuk pelaku UMKM agar usaha nya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Dilihat beberapa UMKM dari segi kemasan sudah membaik artinya Dinas Koperasi dan UKM sudah melakukan program pelatihan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi sudah diberdayakan dengan baik melalui pelatihan. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan tugas dengan baik dengan memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaku UMKM.

Selanjutnya dari pandangan dari Kepala Seksi Pengawasan terhadap program yang selama ini sudah berjalan sebagai berikut ini :

"Pelatihan ini alhamdulillah dilaksanakan baik dari kita. Kita juga mengawasi bagaimana perkembangan pelaku usaha setelah diberikan pelatihan. Dan Juga setelah diberikan pelatihan kita mendata pelaku usaha tersebut agar apabila ada bantuan permodalan bisa kita kabari. Pelatihan penting

bagi perkembangan pelaku usaha supaya lebih semangat lagi berwirausaha.(Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi bahwa peneliti menemukan di lapangan dalam melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM sudah berjalan dengan baik. Seperti setiap selesai dalam program pelatihan bidang pengawasan melakukan pengawasan untuk melihat perkembangan dari pelaku UMKM maupun Koperasi. Program ini dilakukan agar perkembangan UMKM maupun Koperasi berjalan dengan semestinya. Apabila mengalami masalah bisa dibantu dinas memberikan solusi. Seperti yang dialami KUD Langgeng bahwa pengawasan dari Dinas intensi dilakukan seperti melakukan komunikasi dan memberikan bantuan seperti pelatihan dan program menunjang perkembangan koperasi KUD Langgeng.

Terakhir dari pendapat KUD Langgeng sendiri berkaitan dengan pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

“Koperasi Unit Desa Langgeng belum mengikuti pelatihan secara keseluruhan, Karena juga tempat pelatihan yang merata di beberapa daerah. Namun, setelah mengikuti pelatihan di tahun 2021 ini kita mengetahui betapa pentingnya seperti digital marketing, Kemitraan sesama pelaku usaha dan menjaga keuangan agar tetap stabil. Kami berharap pelatihan bisa banyak kami ikuti di tahun 2022 ini agar perkembangan KUD Langgeng bisa lebih maksimal lagi”.(Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di KUD Langgeng bahwa pelatihan sangat bermanfaat untuk perkembangan KUD Langgeng. Karena sebelumnya

KUD Langgeng belum sepenuhnya mengetahui cara mengembangkan koperasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Setelah mempelajari dan mendapatkan ilmu dari hasil pelatihan membuat KUD Langgeng bisa menjalankan dan mengembangkan bisnis yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala KUD Langgeng bahwa pelatihan belum sepenuhnya didapatkan oleh KUD Langgeng. Karena memang program dari pelatihan dari Dinas tidak menjangkau daerah dari Desa Langgeng. Untuk itu harus tetap bersabar dan menunggu dapat giliran pelatihan. Perlu diketahui juga program dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan secara merata dan tidak hanya pelaku usaha UMKM tetapi juga untuk Koperasi.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Koperasi dan UKM sudah melaksanakan program bagi pelaku Usaha UMKM dan Koperasi dengan baik. Dengan memberikan Bimbingan, Pengawasan, Pengarahan dan Pelatihan bagi pelaku Usaha. Namun, memang kurangnya maksimal program tersebut dikarenakan belum merata kesemua daerah termasuk di daerah KUD Langgeng.

KUD Langgeng selama ini bisa bertahan karena kemandiriannya dan memang membutuhkan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi supaya bisa bertahan di masa Pandemi Covid 19. Masyarakat merasakan terbantu dengan usaha dari KUD Langgeng. KUD Langgeng juga harus di awasi perkembangannya supaya diketahui hasil dari pelaksanaan program dari Dinas.

b. Program Bimbingan

Menurut Jones (dalam Sutirna, 2013:25) menyatakan Bimbingan itu merupakan bantuan kepada individu dalam membuat suatu pilihan yang cerdas atau tepat dalam penyesuaian kehidupan mereka. Tujuan yang sangat mendasar dari bimbingan menurut Jones adalah mengembangkan setiap individu untuk mencapai batas yang optimal, yaitu dapat memecahkan permasalahannya sendiri dan membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan dirinya sendiri.

Persaingan di dunia usaha terasa semakin ketat, karena dari masing-masing pelaku usaha ingin tampil lebih baik dan berkualitas sehingga mampu merebut pasar dan semakin diminati dan dicari oleh konsumen. Guna membekali pelaku usaha/pelaku bisnis agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan, hambatan dan persaingan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng. Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Koperasi dan UKM sebagai berikut :

“Setiap tahunnya kita melakukan bimbingan baik itu Koperasi maupun UMKM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk Koperasi Unit Desa (KUD) Langgeng beberapa tahun belakangan kita beri bimbingan. Bimbingan tersebut baik dari Kecamatan maupun pihak KUD Langgeng secara langsung. Program bimbingan sendiri bisa disampaikan melalui komunikasi handphone, peninjauan langsung dan bimbingan agar koperasi maupun pelaku UMKM bisa terus aktif”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa memang bimbingan gencar dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Singingi untuk koperasi dan UMKM di

daerah. Program tersebut tidak hanya berdasarkan dari dinas namun dibantu juga melalui pemerintah Kecamatan. Karena kecamatan mempunyai data pelaku UMKM maupun koperasi yang ada di kecamatan dengan data tersebut membantu dinas untuk memberi bantuan bimbingan agar tepat sasaran.

Hasil wawancara tersebut bahwa Dinas Koperasi dan UKM sudah melakukan pekerjaan dan melaksanakan program untuk membina Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap tahunnya Dinas melaksanakan programnya dengan baik. Peran Dinas sudah tepat dilakukan namun tidak semua program berjalan dengan tepat sasaran.

Ini dibenarkan oleh Kasi Koperasi dalam wawancara sebagai berikut ini :

“Memang benar bahwasannya program yang dilaksanakan belum sepenuhnya maksimal, Karena terbatasnya anggaran dan lokasi daerah yang dibina sangatlah banyak. Untuk itu diharapkan bersabar apabila ada koperasi yang belum menerima program binaan kita. Apalagi yang di KUD Langgeng pernah kita laksanakan disana namun belum maksimal”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa program yang sudah dilaksanakan dalam program bimbingan belum maksimal. Ini bisa diketahui bahwa kebutuhan bantuan konsultasi yang disampaikan KUD Langgeng belum semuanya terjawab. Peneliti berharap bahwa program bimbingan harus terus jalan agar pelaku usaha UMKM maupun Koperasi bisa terbantu dengan bimbingan dari Dinas.

Kemudian wawancara bersama Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

“Untuk UMKM yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Alhamdulillah setiap tahunnya ada kita berikan bimbingan perihal pengembangan usaha UMKM. Apalagi ketika Covid 19 melanda Indonesia banyak UMKM yang baru terbentuk. Artinya UMKM menjadi pekerjaan yang mulai digeluti oleh masyarakat khususnya Kabupaten Kuantan Singingi. Terkait dengan KUD Langgeng bahwa koperasinya sudah berjalan dengan baik namun memang perlu dilakukan bimbingan terus menerus supaya kedepannya bisa mandiri”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa program bimbingan yang dilaksanakan dinas sangat dinantikan oleh pelaku UMKM maupun koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Karena Pandemi Covid 19 pelaku usaha sangat merasakan dampaknya. Bimbingan dinas seperti memberikan pengumuman modal usaha untuk pelaku UMKM baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Memberikan bimbingan setelah mengikuti latihan. Dengan program bimbingan tersebut diklaim bisa menekan angka kemunduran bagi pelaku UMKM maupun koperasi.

Kemudian ada pandangan dari Kepala Seksi Pengawasan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut ini :

“Untuk bimbingan kita dari seksi pengawasan juga terus gencar untuk mengawasi apakah bimbingan sudah dilaksanakan atau tidak. Dan Kita juga bertugas sebagai pengawas agar bimbingan ini bermanfaat untuk khususnya

KUD Langgeng agar bisa terus beroperasi. Karena program sudah dirasakan oleh KUD Langgeng seperti pelatihan dalam memasarkan digital marketing apakah penggunaan bisa diterapkan, ini lah salah satu program kerja kita di bagian pengawasan". (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa pengawasan bertugas dalam mengawasi jalannya program yang telah dilaksanakan. Pengawasan tersebut bisa melalui komunikasi intens antara dinas dengan pelaku usaha sendiri. Untuk KUD Langgeng program bimbingan langsung di lihat oleh kasi pengawasan. KUD Langgeng bisa menghubungi dinas melalui kasi pengawasan untuk menindaklanjuti program dengan bimbingan kembali.

Terakhir dari pihak KUD Langgeng sendiri mempunyai argumentasi terkait dengan bimbingan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

"Bimbingan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Singingi tidak sudah berjalan dengan sangat baik. Dalam proses KUD Langgeng Ini bisa dilihat bahwa kami cukup kesulitan dalam mengembangkan usaha kami. Terlepas bahwasannya kami dibimbing dan diarahkan untuk mengikuti pelatihan yang kebanyakan secara online atau daring tahun 2021. Untuk sekarang ini kami membutuhkan bimbingan langsung dan melihat KUD Langgeng secara langsung". (Wawancara 02-12-2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengurus KUD Langgeng tersebut dan melihat observasi di lapangan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan bimbingan kepada KUD Langgeng. Karena kebanyakan dinas mengarahkan untuk mengikuti pelatihan yang menggunakan online atau daring. Terlebih bimbingan pun dilakukan secara online. Yang memang sejak Covid 19 melanda di Negara Indonesia segala kegiatan dilakukan secara online.

c. Pengawasan Program

Pemerintah saat ini berupaya melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan modal kerja melalui kerjasama dengan pemerintah daerah lewat aliran APBD yang diberikan secara hibah. Pemberian modal kerja merupakan salah satu kegiatan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam usahanya sebagai lembaga yang dipercaya untuk berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat (Lukman Dendawijaya, 2009).

Menurut Kadarisman dalam Jufrizen (2016) “pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. Pemberian bantuan modal kerja, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah dan Kementerian Koperasi dan UMKM melalui APBD ini, membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar bantuan modal kerja ini dapat merata dan teralokasikan dengan baik, untuk itu Pemerintah

daerah termasuk pemerintah daerah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengawasan dari Dinas juga tidak hanya terkait dengan pemberian modal namun juga pengawasan setelah di berikan modal dan bimbingan bagaimana kelanjutan perkembangan dari umkm tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas terkait pengawasan berikut adalah hasil wawancara bersama stakeholder Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuantan Singingi :

Kepala Bidang Koperasi dan UKM terkait pengawasan melihat selama ini :

“Bantuan modal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan dengan baik, apalagi sejak dilanda covid 19, bantuan modal sangat diharapkan bagi pengusaha UMKM dan Koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu agar pelaksanaan bantuan modal tersebut tepat sasaran maka dilakukan pengawasan secara berskala. Dan itu sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kuantan Singingi”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dari Kepala Bidang Koperasi dan UKM diatas dikatakan bahwa sejak covid 19 bantuan modal untuk umkm dari pemerintah daerah maupun pusat diberikan dengan syarat dan ketentuan. Ini artinya pemerintah sangat memperhatikan keadaan umkm yang ada di daerah. Namun perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan dan tepat sarannya pelaku umkm. Namun, juga harus diawasi dari pemerintah daerah untuk pelaksanaannya agar program yang telah dilaksanakan tepat sasaran.

Kemudian hasil wawancara bersama Kasi Koperasi terkait dengan pengawasan dari dinas sebagai berikut ini :

“Pemberian modal usaha untuk koperasi ada juga kita berikan dengan secara bertahap. Kita maunya koperasi di daerah Kabupaten Kuantan Singingi ini tetap berjalan agar ekonomi masyarakat tidak terganggu. Namun, harus dilakukan pengawasan agar pemberian modal berguna atau tidak untuk kemajuan dari si pelaku usaha maupun koperasi. Pengawasan dari dinas juga dilaksanakan program lainnya seperti pelatihan yang telah dilaksanakan kasi pengawasan menindaklanjuti pengawasan ke koperasi”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti melihat bahwa program dari pemerintah berkaitan dengan pemberian modal harus dilaksanakan pengawasan terkait penggunaan dan berdampak untuk pelaku usaha. Pengawasan harus serius dilaksanakan agar program yang telah dibuat bisa tepat sasaran. Program pelatihan yang telah dilaksanakan juga harus diawasi dari pemerintah agar melihat program pelatihan tersebut efektif atau tidak.

Wawancara juga dilakukan bersama Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap pengawasan dilakukan oleh Dinas sebagai berikut :

“Pemberian modal, bimbingan dan pelatihan kita laksanakan beberapa tahun belakangan. Agar pelaku umkm yang ada di daerah kita tetap bertahan apalagi sejak Covid 19 melanda, kasihan umkm kita dan sangat memprihatinkan. Namun, Dinas tidak membiarkan begitu saja, kita lakukan pengawasan terhadap pelaku umkm apa permasalahannya dan kita berikan solusi”. (Wawancara, 25-11-2021).

Hasil observasi peneliti melihat pengawasan yang telah dilaksanakan untuk pelaku UMKM menurut peneliti sudah sangat baik. Di lihat dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah yang sangat peduli dengan nasib pelaku UMKM yang ada di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Covid 19 sangat berdampak sekali bagi pelaku UMKM karena sebab itu pengawasan dari dinas sangat diperlukan dari sebelum memberikan bantuan maupun setelah memberikan bantuan.

Selanjutnya berkaitan dengan Kepala Seksi Pengawasan langsung sebagai berikut ini :

“Pengawasan kita laksanakan secara bertahap ya, apalagi koperasi dan umkm daerah kita ini banyak. Kita lakukan pengawasan dari segi keuangan, eksistensi, dan penggunaan dari bantuan modal dari pemerintah. Namun, masih banyak koperasi dan umkm kita yang tidak mempergunakan bantuan modal dengan benar. Maka untuk tahun 2022 insyaallah kita gencarkan pengawasan agar koperasi dan umkm kita berjalan dengan jalurnya”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa bidang pengawasan juga melihat langsung ke lapangan agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha. Karena harapan dari pelaku usaha sangat di nantikan suatu program dari Dinas Koperasi dan UKM Kuantan Singingi. Pengawasan harus intens dilakukan agar permasalahan yang terjadi dapat dicari sebuah solusi dan bermanfaat bagi pelaku usaha.

Setelah dilakukan wawancara dengan stakeholder dari pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya wawancara bersama pengurus KUD Langgeng sebagai berikut :

“Bantuan modal yang diberikan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memang sangat terbantu untuk pengembangan Koperasi Unit Desa kita. Juga dinas melaksanakan pengawasan dalam penggunaan dari modal tersebut. Kami berharap pengawasan tetap dilakukan agar pengembangan KUD Langgeng bisa berjalan dengan sebaiknya”. (Wawancara 02-12-2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi peneliti bahwa pengawasan sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi. Dilihat beberapa tanggapan dari hasil wawancara bahwa dari aspek modal, pelatihan dan bimbingan selalu di jaga dan diawasi dari dinas. Agar pengembangan KUD Langgeng tetap terjaga dan stabil. Pengawasan bisa melalui komunikasi melalui pesan maupun komunikasi lewat seluler. Pengawasan juga dilakukan agar program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dari KUD Langgeng.

d. Pengarahan Mengembangkan Program

Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberi petunjuk, dan intruksi kepadabawahan agar mereka bekerja sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan (directory) adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan.

Fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar

semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.

KUD merupakan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Ketahanan ekonomi daerah tergantung pada pelaku-pelaku ekonomi, termasuk kinerja KUD. Untuk itu, kekuatan ekonomi rakyat akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila ada sinergi kolektif yang dinaungi oleh KUD berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Koperasi dan UKM terkait dengan pengarahan KUD Langgeng sebagai berikut :

“Perkembangan KUD Langgeng cukup pesat, dengan keterbatasan anggaran dan bermodalkan kekompakan bisa mencapai sampai sekarang ini. Untuk itu kita selaku fasilitator memberikan pengarahan kepada KUD Langgeng untuk terus berinovasi dan membuka kerjasama. Bagaimanapun untuk pengembangan supaya maksimal dan bisa terasa dengan cara terus berinovasi dan melakukan kerjasama dari pihak manapun”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan observasi peneliti lakukan bersama Kepala Bidang Koperasi dan UKM bahwa pengembangan KUD Langgeng cukup stabil. Dengan pengarahan dari dinas berharap bisa mengembangkan KUD Langgeng bisa lebih jauh lagi. Karena pengembangan bisa dilakukan dengan cara kerjasama dari pihak manapun.

Selanjutnya wawancara bersama Kepala Seksi Koperasi sebagai berikut :

“Di dalam bidang koperasi kita selalu memberikan pengarahan berupa bagaimana membentuk kerjasama dengan pihak manapun, pengarahan mencari permodalan, bagaimana mengembangkan usaha yang bisa berdampak untuk masyarakat sekitar. Kita selalu gencar lakukan. Untuk KUD Langgeng begitu juga pengarahan selalu intens kita lakukan. Agar KUD Langgeng bisa berkembang lebih baik lagi dan berdampak bagi masyarakat desa sekitar”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti melakukan observasi dilapangan bahwa pengarahan yang baik dari dinas memberikan petunjuk bagi pelaku usaha koperasi maupun KUD Langgeng sendiri. Dengan memberikan pengarahan diharapkan koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi bisa terbantu dan memberikan petunjuk untuk pengembangan usaha.

Kemudian wawancara bersama Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pandangannya terkait pengarahan dari bidangnya sebagai berikut ini :

“Untuk pengarahan di bidang kita sendiri sudah banyak kita laksanakan. Karena kebanyakan KUD di daerah kita belum mengetahui bagaimana mengembangkan usahanya. Bagaimana memasarkan produknya keluar daerah. Dengan adanya pengarahan dari kita berharap KUD di daerah Kabupaten Kuantan Singingi bisa terus berkembang. Khususnya di daerah KUD Langgeng pengarahan intens kita berikan agar koperasi bisa berkembang dan umkm masyarakat pun bisa dikenal oleh banyak orang”. (Wawancara, 25-11-2021).

Hasil wawancara dan observasi peneliti bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya mengetahui bagaimana mengembangkan produk agar laku keras di pasaran. Sumber daya manusia yang bekerja sebagai kewirausahaan belum sepenuhnya mengetahui pentingnya seperti digital marketing. Dengan memasarkan secara online berharap pelaku UMKM bisa menjangkau keseluruhan konsumen. Dengan pengarahan seperti itu berharap pelaku UMKM bisa maksimal dalam mengembangkan usahanya.

Kemudian dari Kasi Pengawasan terkait dengan pengarahan selama ini dilakukan oleh Dinas dan berdampak terhadap perkembangan KUD Langgeng sebagai berikut :

“Selama ini KUD Langgeng perkembangannya cukup bagus, Ini tidak terlepas dari pengarahan diberikan oleh Dinas. Dinas memberikan membuka relasi diberbagai pihak manapun agar KUD Langgeng usaha nya bisa berkembang lebih luas. Bidang pengawasan juga melakukan pengawasan agar pengarahan ini tetap berjalan dan kearah yang baik”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan wawancara dan observasi peneliti bahwa pengarahan dilakukan dinas agar pelaku usaha maupun KUD Langgeng bisa membuka relasi kerjasama dengan pihak manapun yang bisa mengembangkan KUD Langgeng. Pengarahan tersebut intens disampaikan agar KUD Langgeng bisa bertahan di masa Covid 19. Pengarahan juga bisa bantu dengan bidang yang lainnya supaya program yang dibuat bisa tepat sasaran.

Terakhir dari pihak KUD Langgeng sendiri hasil wawancaranya sebagai berikut ini :

“Pengarahan selama ini dari Dinas sangat membantu untuk perkembangan KUD Langgeng sendiri. Selama ini kita tidak tahu membuka kerjasama dari pihak mana dengan meminta masukan dan saran dari Dinas diberikanlah pengarahan bekerjasama dengan pihak manapun. Saya berharap dari Dinas untuk tetap membantu kita supaya perkembangan KUD Langgeng bisa membaik lebih baik lagi”. (Wawancara, 25-11-2021).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa pengarahan sangat dirasakan bagi KUD Langgeng. Pengarahan disampaikan dinas agar KUD Langgeng bisa mandiri dengan pihak manapun. Pengarahan diharapkan membantu mengembangkan KUD Langgeng tidak hanya dari bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun juga dari pihak swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas maupun KUD Langgeng sendiri bahwa pengarahan sudah dilaksanakan dengan baik. Artinya peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sangat membantu perkembangan KUD Langgeng. Pengarahan selama ini dilaksanakan oleh Dinas bisa membuka relasi dan jaringan bagi KUD Langgeng. Karena dengan kerjasama dengan pihak manapun dapat membantu KUD Langgeng untuk mengembangkan usahanya.

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi, karena adanya peran dan dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan

pembangunan dalam sektor ekonomi. Ini semua bisa berjalan dikarenakan ada campur tangan pemerintah daerah yang mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi dan bisa mempercepat pergerakan dalam sektor ekonomi dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Tetapi, bukan hanya campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi adanya proses koperasi dan pelaku UMKM yang ada di daerah dalam menjalankan perekonomiannya

Dengan demikian berdasarkan uraian indikator dan sub indikator diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi dalam membina KUD Langgeng di Kecamatan Sentajo Raya sebagai berikut ini :

a. Memberikan Pelatihan

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sudah sangat baik dalam memberikan pelatihan untuk membina KUD Langgeng. Ini bisa dilihat program dinas yang memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam mengembangkan usaha dari KUD Langgeng.

b. Program Bimbingan

Dalam hal ini program bimbingan membina KUD Langgeng Dinas sangatlah berperan. Ini diperkuat dalam program bimbingan dari dinas yang selalu intens melakukan komunikasi ke koperasi, pelaku usaha maupun KUD Langgeng sendiri. Program bimbingan juga intensi dilakukan dinas agar KUD Langgeng bisa mengetahui regulasi dari dinas yang berkaitan dengan pembinaan.

c. Pengawasan Program

Peran dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengawasan program sudah sangat baik dijalankan. Ini bisa dilihat bahwa pelaku usaha maupun KUD Langgeng dibantu dalam permodalan untuk pengembangan usaha. Program permodalan tersebut diberikan dair pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena masa Covid 19. Peran dari Dinas Koperasi dan UKM mengawasi jalannya program tersebut agar program bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

d. Pengarahan Mengembangkan Usaha

Peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pengarahan sudah sangat maksimal dan baik. Ini bisa dilihat dari perkembangan KUD Langgeng tak lepas dari pengarahan yang disampaikan oleh Dinas. Pengarahan dinas tersebut seperti membuka kemitraan dengan pihak manapun yang bisa mengembangkan usaha.

Pengembangan Koperasi dan UMKM yang unggulan tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi yang telah menjalan program sampai turun langsung ke lapangan dalam bentuk berbagai kebijakan yang disusun pemerintah daerah dan berbagai program yang dilaksanakan. Tetapi perlu diketahui bahwa disamping peran Dinas Koperasi dan UMKM juga terdapat peran dari para pelaku usaha sendiri. Oleh sebab itu pemerintah harus berdampingan dalam membina pelaku usaha agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan baik.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi dalam pembinaan KUD Langgeng, di mana Dinas harus selalu menjadi tempat memberikan motivasi kepada seluruh pelaku usaha, menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan harmonis, dimana dengan meningkatkan disiplin dan kesadaran dalam diri dan meningkatkan pengetahuan dapat menjalankan program dengan maksimal dan baik.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan peran pembinaan KUD Langgeng dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum maksimal seperti kondisi sebelum adanya COVID-19. Pembinaan yang diberikan dalam membantu meningkatkan usaha para Koperasi dan pelaku UMKM dengan adanya Pelatihan, Bimbingan, Pengawasan dan Pengarahan diharapkan dapat mengembangkan KUD Langgeng yang lebih baik lagi.

Peran Dinas Koperasi dan UKM sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, karena adanya peran dan dukungan pemerintah dapat merumuskan kebijakan untuk langkah awal yang akan diambil guna melaksanakan pembangunan dalam sektor ekonomi. Pengembangan KUD Langgeng tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi dan UKM yang telah disepakati sampai turun langsung ke lapangan dalam bentuk berbagai kebijakan yang disusun pemerintah dan berbagai program yang dilaksanakan. Dengan adanya Pelatihan, Bimbingan, Pengawasan, dan Pengarahan hal ini agar bisa mempercepat pergerakan dalam sektor ekonomi dengan kebijakan yang disusun oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut ini :

- a. Kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuantan Singingi sebaiknya membuat program tambahan dalam pemberdayaan permodalan di masa pandemi COVID-19 ini seperti memberikan pendampingan pada UMKM untuk mendapatkan akses pinjaman kredit dari lembaga-lembaga keuangan. Karena kendala utama pelaku UMKM berupa dana usaha.
- b. Sebaiknya membuat lebih banyak program-program pembinaan seperti pelatihan, bimbingan dan peserta yang mengikuti lebih diperbanyak. Agar ilmu yang didapatkan dapat langsung diterapkan dan dibagikan kepada para pelaku UMKM lainnya.
- c. Menambah jumlah kouta pendamping pelaku usaha, agar UMKM mendapatkan pendampingan secara merata di masa pandemi COVID-19 ini dalam mengatasi permasalahan usaha UMKM, pendamping yang berlebih akan lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal, chaniago,2005. Pengkoperasian Indonesia. Angkasa Bandung
- Arifin dan Halomoan Tamba, 2001, Koperasi Teori dan Praktek, Jakarta, Erlangga.
- Anoraga Pandji dan Djoko Sudantoko, 2002, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Efendi,Mahrizal,2003.Pembinaan Dalam Organisasi,Jakarta: Bina Aksara
- Hendrojogi, 2010.*Koperasi Asas-Asas Teori, dan Praktek*. Pt Raja Grafindo 9Persada
- Husnai Usman, *Pengantar Statiska*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Hunger, J David & Wheelen, Thomas L. (2003). *Manajemen Strategi*. Julianto Agung. Yogyakarta: Andi.
- Jusuf, Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Ninik Widiandi dan Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, Bina Adiaksara,2003
- Prof.Dr.sugiyono.2016. metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif & kualitatif dan P&D).Bandung: cv alfabeta
- Santosa,1995,Pembinaan Dalam Organiasi,Gramedia Pustaka, Jakarta

Siagian, Sondang. (2012) *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Aditama

Syaffie, Ibnu Kencana. 2011. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Tjakrawerdaja, Subiakto. (2014). *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Universitas Trilogi.

Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan Yang Efektif*, Rajawali Jakarta

Widianti, Ninik, 2002, *Manajemen Koperasi*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo persada

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Ropke, Jochen. 2000. *Ekonomi Koperasi Teori*. Selemba Empat, Jakarta

B. JURNAL

Zulfadil, 2006, *Pengaruh Penerapan Manajemen Strategik Terhadap Intrapreneurship Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Koperasi*, Disertasi (Belum Dipublikasikan) pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung, Bandung

Suhartono, Iman. (2011). *Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis*. Jurnal Among Makarti, Volume 4 No. 7. Hal 33-47 Salatiga: STIE AMA.